

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 55 62314 03568837666

ptsp.tubankab.go.id

Pemerintah Kab. Tuban / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyimpangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

No. SK :

Persyaratan

- a. Foto kopi Akte Perusahaan b. Foto kopi Pengesahan Kehakiman c. Foto kopi NPWP Perusahaan d. Foto kopi Izin Lokasi / Prinsip e. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) f. Foto kopi Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL g. Foto kopi Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) h. Foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) i. Foto kopi Sertifikat ISO 9 000 & 14 000 jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 55 62314 03568837666

ptsp.tubankab.go.id

Pemerintah Kab. Tuban / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan pengurusan izin ke Petugas Front Office DPMPTSP dan NAKER.
2. Petugas FO DPMPTSP dan NAKER melakukan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak), apabila valid akan diberikan Pelayanan kepada Pemohon dan jika tidak valid maka ditolak.
3. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke Petugas Front Office DPMPTSP dan NAKER
4. Petugas FO DPMPTSP dan NAKER melakukan verifikasi kelengkapan berkas-berkas pemohon dan memutuskan; a. Jika lengkap diteruskan ke Back Office untuk dilakukan validasi, serta mencetak Nomor Pendaftaran atau b. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.
5. Petugas Back Office melakukan verifikasi ulang terhadap Kelengkapan Berkas Perizinan dan memutuskan: a. Jika lengkap, berkas persyaratan di scan dan diteruskan ke Ka.UPTD untuk divalidasi, atau b. Jika tidak lengkap dikembalikan ke front office.
6. Ka.UPTD memberikan validasi kelengkapan berkas, dan jika sdh sesuai menginstruksikan ke Petugas Back Office untuk mencetak draft Surat Izin, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Pemohon
7. Petugas Back Office melakukan Pencetakan Surat Izin Rangkap 3
8. Cetakan Surat Izin diserahkan ke Ka.UPTD untuk dicek ulang: a. Jika benar dan lengkap, Surat Izin diberikan ke Kabid utk divalidasi dan diajukan ke Ka. DPMPTSP dan NAKER b. Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke Petugas Back Office untuk dicetak ulang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 55 62314 03568837666

ptsp.tubankab.go.id



Pemerintah Kab. Tuban / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan